



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 03 Desember 2020

Kepada

Yth. (Daftar Terlampir)

SURAT EDARAN

NOMOR : 356 / 9087

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana disampaikan KPK RI melalui Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2020 tentang Himbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020, dengan ini disampaikan kepada Saudara/ i, hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Komitmen tersebut pada angka "1" sebagai bagian dari upaya perwujudan Sumatera Utara yang maju, aman bermartabat melalui " Pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan terpercaya " (visi dan misi 2019-2023);
3. Untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seluruh Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara supaya menghindarkan diri dari dan tidak melakukan segala bentuk tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas seperti :
 - a. menerima gratifikasi;
 - b. suap-menyuap;
 - c. penggelapan dalam jabatan;
 - d. pemerasan dengan jabatan;
 - e. bantuan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. perbuatan curang dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - h. menerima komisi;
 - i. melakukan pungutan liar;

- j. pengelembungan harga; dan
- k. melakukan pengadaan/ kegiatan fiktif;
- sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A dan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Agar seluruh Jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan tugas dengan Jujur, Benar, Berani, Tulus, dan Iklas serta Melayani Dengan Hati untuk Sumut Bermartabat dan Indonesia Maju;
 5. Apabila ada yang mengetahui terjadi tindak pidana korupsi di tempat tugas masing-masing, dapat menyampaikan/ melaporkan/ mengadukan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, sesuai ketentuan Pasal 22 PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 6. Seluruh Kantor dan Sekolah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memasang Sepanduk dengan redaksi Bersama Kita Cegah dan Berantas Korupsi untuk Sumut Bermartabat dan Indonesia Maju, dengan menggunakan logo sebagaimana tertera dalam Surat Edaran KPK RI No. 30 Tahun 2020 tentang Himbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan Logo Provinsi Sumatera Utara

Demikian disampaikan untuk kita laksanakan dengan surigguh-sungguh dan bertanggung jawab.

GUBERNUR SUMATERA UTARA



EDY RAHMAYADI

Tembusan :

1. Ketua KPK RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Ketua BPK RI
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara
5. Wakil Gubernur Sumatera Utara
6. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara

Daftar Tujuan Surat Gubernur Sumatera Utara tentang “ Hari Anti Korupsi Sedunia serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” :

1. Para Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
4. Para Kepala Badan Provinsi Sumatera Utara
5. Para Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara
6. Para Direktur Rumah Sakit Provinsi Sumatera Utara
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi Sumatera Utara
8. Seluruh Pejabat Administrator Provinsi Sumatera Utara
9. Seluruh Pejabat Pengawas Provinsi Sumatera Utara
10. Seluruh Kepala SMKN, SMAN dan SLBN Provinsi Sumatera Utara;
11. Seluruh Bendahara Penerimaan Provinsi Sumatera Utara
12. Seluruh Bendahara Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara
13. Seluruh Bendahara Pengeluaran Pembantu Provinsi Sumatera Utara
14. Seluruh Pengurus Barang Provinsi Sumatera Utara
15. Seluruh Pengurus Barang Pembantu Provinsi Sumatera Utara
16. Seluruh PNS Provinsi Sumatera Utara
17. Seluruh Tenaga Non PNS Provinsi Sumatera Utara